



PUTUSAN

Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JEMBER

Memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Jember, dalam hal ini memberi kuasa kepada **SLAMET BUDIARTO, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum, yang berkedudukan dan beralamat kantor di Jalan Basuki Rahmat No.81 Lingk Tumpengsari, Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Desember 2023 sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Jember, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan kuasanya serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Januari 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.Jr tanggal 04 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan suami istri yang telah menikah secara sah pada hari RABU, tanggal 23 Juli 2014 dan dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember dengan Buku Nikah Nomor;0654/074/VII/2014

Halaman 1 dari 9 Salinan Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 23 Juli 2014, dengan status Penggugat Perawan sedang Tergugat Jejaka;

2. Bahwa awalnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah hidup rukun layaknya suami istri (Ba'da dukhul) selama \pm 2 tahun, dengan mengambil kediaman dirumah Penggugat dan belum dikaruniai di karuniai anak;
3. Bahwa akan tetapi semenjak bulan September 2015, Rumah tangga Penggugat dan Tergugat goyah, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan masalah Tergugat tidak mau tinggal dirumah Penggugat, begitu Pula Penggugat tidak mau tinggal dirumah Tergugat karena harus merawat ayah Penggugat yang sakit;
4. Bahwa ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat tersebut mencapai puncaknya terjadi pada Desember 2016, Tergugat sejak saat itu pergi pamit dan saat ini tinggal di Dusun Krajan RT.001/RW.005, Kel/Desa Kaliglagah Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember;
5. Bahwa sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah yang hingga sekarang sudah \pm 7 tahun dan selama hidup berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa atas keadaan yang demikian itu, Penggugat mengalami penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan;
7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi menjalin hubungan suami istri lagi dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal di atas, maka kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jember, berkenan untuk memanggil pihak yang berperkara, memeriksa dan memutus perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 9 Salinan Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhtra dari Tergugat (**HARYADI bin SAFI'I**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Jember berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya bagi Pemohon (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan kuasanya telah hadir, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah dapat mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 13 Agustus 2012 (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0654/074/VII/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember tanggal 23 Juli 2014 (P.2);

Bahwa sehubungan dengan bukti-bukti surat tersebut, para pihak menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yaitu :

1. SAKSI I, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang kayu, bertempat tinggal di Kabupaten Jember

Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena Saksi paman penggugat;
- Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri setelah menikah mereka tinggal di rumah Penggugat belum mempunyai anak ;

Halaman 3 dari 9 Salinan Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan penyebab perkecokan mereka itu karena masalah Tergugat tidak mau tinggal dirumah Penggugat, begitu Pula Penggugat tidak mau tinggal dirumah Tergugat karena harus merawat ayah Penggugat yang sakit;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama± 7 tahun;
- Dan selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;
- Saksi sudah berusaha menasehati kedua belah pihak untuk rukun lagi membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

2. SAKSI II, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan P3N, bertempat tinggal di Kabupaten Jember;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi tetangga Penggugat;
- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri dan setelah menikah keduanya tinggal di rumah Penggugat belum mempunyai anak ;
- Namun kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan penyebab perkecokan itu karena masalah Tergugat tidak mau tinggal dirumah Penggugat, begitu Pula Penggugat tidak mau tinggal dirumah Tergugat karena harus merawat ayah Penggugat yang sakit;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama± 7 tahun;
- Dan selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;
- Saksi sudah berusaha menasehati keduanya untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap ingin cerai dari Tergugat;

Bahwa atas bukti bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Halaman 4 dari 9 Salinan Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Jember, dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Jember berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut, tidak menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa setelah ± 2 tahun hidup bersama rumah tangga di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah Tergugat tidak mau tinggal dirumah Penggugat, begitu pula Penggugat tidak mau tinggal dirumah Tergugat karena harus merawat ayah Penggugat yang sakit;

Menimbang bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir dipersidangan dapat dipandang bahwa ia tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, dan dari keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Halaman 5 dari 9 Salinan Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama \pm 7 tahun, telah ternyata Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri/hidup berpisah, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus menerus;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasehati Penggugat dengan Tergugat, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai mitsaqon gholidhon mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksud dalam al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai;

Menimbang bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 :

Halaman 6 dari 9 Salinan Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.Jr



ذهب الإمام مالك : أن الزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين إمتالهما، مثل : ضربها، أو سبها، أو إيدانها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطاق، أو إكراهها على المنكر من القول أو الفعل. فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو إقرار الزوج، و كان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالها و عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بانة

Artinya: "Menurut Imam Malik, bahwa isteri berhak mengajukan gugatan cerai kepada hakim bila terdapat alasan bahwa suaminya telah membuatnya menderita sehingga ia tidak sanggup lagi melanjutkan bergaul dengan suaminya, misalnya karena suaminya suka memukul, memaki atau menyakiti dengan cara lain yang tidak tertahankan lagi atau memaksanya berbuat mungkar, baik tindakannya itu berupa ucapan atau perbuatan; bila dakwaan tersebut telah terbukti dengan dasar bukti atau pengakuan suami dan isteri telah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, serta hakim tidak mampu menasehatinya, maka hakim berhak menjatuhkan talak satu bain suami".

dan dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 :

فان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: "Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan berdasarkan pada pembuktian".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 125 HIR dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 7 dari 9 Salinan Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 845.000.- (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 Masehi oleh kami Dra. Istiani Farda sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Yuliannor dan Soleh, LC, M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 Masehi bertepatan pada tanggal 13 Rajab 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Riza Amalia, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Istiani Farda

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Yuliannor

Hakim Anggota,

ttd

Soleh, LC, M.A.

Halaman 8 dari 9 Salinan Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Riza Amalia, S.E.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	575.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp	20.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp	100.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Materai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	845.000,00

(delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Panitera

Drs. H. Subandi, S.H.,M.H.

Halaman 9 dari 9 Salinan Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)